



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.2.1. Landasan Formil	3
1.2.2. Landasan Materil	7
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.3.1.Maksud Penyusunan Renja Perubahan	7
1.3.2.Tujuan Penyusunan Renja Perubahan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	9
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV. PENUTUP	19

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Badan Pendapatan adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali dengan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Bapenda Tahun 2021 -2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Perubahan dalam Renja Tahun 2022 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada pagu pergeseran Bapenda diawal Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Perubahan Renja Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Bapenda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga memberi dampak yang optimal bagi pencapaian peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1. Landasan Formil

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 92).

1.2.2. Landasan Materil

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

1.3.2.Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstranya dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator kerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Bapenda yang tertuang dalam Renstra 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	IK. Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %) IK. Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				B = 79,06	B = 80,00	B = 80,50	B = 81,00	B = 81,50	B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : Nilai Akuntabilitas Kinerja IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	IK Sasaran: Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
				B = 76,61	B = 80,00	B = 80,25	B = 80,50	B = 80,75	B = 81,00

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp.2.613.763.216.691,- realisasi sampai 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.1.329.744.284.513,- (50,87 %).

Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari :

1. Pajak Daerah Target Rp.2.014.441.883.000,- realisasi Rp.1.048.661.527.215,- (52,06 %)

Pajak daerah terdiri dari :

- PKB Target Rp.765.763.142.000,- realisasi Rp.381.064.431.475,- (49,76,08 %)
 - BBNKB target Rp.331.174.548.000,- realisasi Rp.215.554.543.200,- (65,09%)
 - PBBKB target Rp.504.297.642.000,- realisasi Rp.276.084.476.181,- (54,75%)
 - Pajak Rokok target Rp.402.975.000.000,- realisasi Rp.169.342.169.562,- (42,02%)
 - PAP target Rp.10.231.551.000,- realisasi Rp.4.170.806.747,- (40,76 %)
2. Retribusi Daerah Target Rp.26.799.762.012,- realisasi Rp.4.111.567.202,- (15,34 %)
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Target Rp.102.737.992.173,- realisasi Rp.92.310.553.438,- (89,85 %)
 4. Lain-Lain PAD Yang Sah Target Rp.469.783.649.506,- realisasi Rp.187.131.955.553,- (39,83%)
 5. Pendapatan Transfer Target Rp.3.227.209.603.600,- realisasi Rp.1.333.527.628.937,- (41,01 %)
 6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah target Rp.83.308.303.660,- realisasi Rp.20.209.032.748,- (24,26 %)

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	73.887.845.190,-	43.57	23.974.814.300,-	32.45
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.335.385.976,-	36.85	1.888.791.686,-	25.75
	JUMLAH	81.223.231.166,-	42.33	25.863.605.986,-	31.84

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 49 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 25.863.605.986,- dari target Rp. 81.223.231.166,- atau (31,84%) sedangkan realisasi fisik sebesar 42,33%. Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang kecil. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah. Berikut tabel Program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
			%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73,887,845,190	43.57	23,974,814,300	32.45
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	498,745,200	46.43	61,653,550	12.36
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,569,800	50	20,102,250	34.32
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82,725,000	50	11,584,500	14
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	81,780,100	50	1,395,000	1.71
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24,928,800	50	8,796,300	35.29
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20,310,000	50	0	0
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,805,000	50	16,048,000	41.36
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,626,500	25	3,727,500	1.95
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54,730,116,852	50	16,740,326,209	30.59
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52,730,971,252	50	16,164,294,609	30.65
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,319,800,000	50	343,240,000	26.01
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136,880,300	50	38,077,000	27.82
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,628,000	50	3,063,000	18.42
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	37,314,800	50	3,003,000	8.05
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	488,522,500	50	188,648,600	38.62
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	358,037,500	38.75	54,496,292	15.22
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	167,500,000	27.5	0	0
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	190,537,500	50	54,496,292	28.6
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	458,516,800	37.5	223,509,684	48.75
1.4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	219,475,200	50	112,808,625	51.4
1.4.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	239,041,600	25	110,701,059	46.31
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194,935,500	50	39,750,000	20.39
1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	159,000,000	50	39,750,000	25
1.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16,991,500	50	0	0
1.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,944,000	50	0	0
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,037,765,772	34.74	1,922,636,516	38.16
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77,808,700	50	27,130,300	34.87

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
			%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139,084,200	5	0	0
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	321,813,000	26.67	4,459,500	1.39
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,611,015,400	37.5	574,894,350	35.69
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	438,000,000	37.5	185,804,750	42.42
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,480,000	50	23,965,000	31.75
1.6.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	936,069,472	50	499,141,236	53.32
1.6.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,438,495,000	21.25	607,241,380	42.21
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	891,068,900	35	620,080,000	69.59
1.7.1	Pengadaan Mebel	142,984,900	5	0	0
1.7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	639,734,000	95	620,080,000	96.93
1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,350,000	5	0	0
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,411,202,116	55.42	3,521,242,916	41.86
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,730,500	50	3,338,000	18.83
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,395,604,000	50	1,470,164,563	43.3
1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,997,867,616	66.25	2,047,740,353	40.97
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,307,456,550	44.27	791,119,133	23.92
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	647,900,000	50	194,105,941	29.96
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	702,350,000	50	179,360,000	25.54
1.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400,720,000	50	142,529,950	35.57
1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,304,430,300	15.63	207,795,792	15.93
1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,298,750	50	10,012,200	33.04
1.9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221,757,500	50	57,315,250	25.85
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7,335,385,976	36.85	1,888,791,686	25.75
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,335,385,976	36.85	1,888,791,686	25.75
2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	45,386,600	50	41,347,100	91.1
2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	256,708,250	27.5	131,663,456	51.29
2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	460,090,000	50	63,233,000	13.74
2.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3,095,655,000	12.5	32,865,800	1.06
2.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	336,745,500	50	149,308,185	44.34
2.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	273,287,350	25	107,738,657	39.42
2.1.7	Penagihan Pajak Daerah	2,265,058,276	16.67	1,135,596,738	50.14

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
			%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6
2.1.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	391,680,500	50	100,212,780	25.59
2.1.9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	210,774,500	50	126,825,970	60.17
Pencapaian		81,223,231,166	42.33	25,863,605,986	31.84

ISU PENTING DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK OPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah menjadi kewenangan daerah provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah,
- b. Data base potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna.
- c. Pemahaman oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap sebagai kewajiban.
- d. Kepatuhan, ketaatan dan kejujuran wajib pajak relatif masih kurang.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan pajak
- f. Data tunggakan pajak yang masih besar

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah melakukan perubahan anggaran baik pergeseran antar sub kegiatan maupun perubahan pagu antar sub kegiatan serta adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan seperti :

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- b. Penagihan Pajak Daerah
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

- d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- g. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2021 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, yaitu:

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Perubahan Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. Aamiin.

Padang, Juli 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MASWAR DEDI, A.P,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001